

## **PENERAPAN MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM**

Achmad Fageh

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: achmadfageh@gmail.com

***Abstract:** Islamic finance made its first appearance in the 1970s. Since its inception, Islamic finance has made phenomenal progress and progressed beyond its traditional market into a global phenomenon. The recent global financial crisis has also brought Islamic finance into navel attention. Regardless of the minimal impact accused on Islamic finance, the crisis offers an opportunity for introspection and evaluation. It is inevitable to determine whether it can be a viable alternative to conventional systems in global financial markets. Therefore, Islamic financial institutions must ensure that all transactions are in accordance with sharia, not only in the form and technical law, but more importantly, in their economic substance, which should be based on the objectives outlined by the sharia, also known as maqāṣid al-sharī'ah. This article aims at examining the concept of maqāṣid al-sharī'ah of Islamic jurisprudence in order to appreciate its contribution toward more comprehensive, rational and realistic answers to contemporary financial issues and thereby to increase the awareness of the maqasid approach in structuring and developing Islamic finance products. For this purpose, the author examine the literal and conceptual meaning of maqāṣid al-sharī'ah and scrutinise its position in Islamic law. They also highlight the essential elements of maqasid al-shari'ah and explain how this approach may contribute to better solutions for various Islamic finance issues and challenge. Islamic finance as an institution based on the ethical and moral framework of Islamic law assumes a distinctive role in society. Furthermore, the maqāṣid al-sharī'ah framework also implies that. The characteristics of Islamic finance institutions are shaped by higher Islamic legal objectives that emphasize overall social and economic goodness rather than infectious greed and infectious individualism. Productive benefits are commendable as long as they are in accordance with the principles of justice as determined in the sharia.*

**Keywords:** Framework, Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Finance

### **Pendahuluan**

Keuangan Islam membuat penampilan pertamanya di tahun 1970an. Sejak awal berdirinya, keuangan Islam telah membuat kemajuan yang fenomenal dan berkembang melampaui pasar tradisionalnya menjadi fenomena global. Krisis keuangan global baru-baru ini juga membawa keuangan Islam menjadi pusat perhatian. Terlepas dari dampak minimal yang dituduhkan pada keuangan Islam, krisis tersebut menawarkan kesempatan untuk diintrospeksi dan dievaluasi sendiri. Hal ini tak terelakkan untuk menentukan apakah bisa menjadi alternatif yang signifikan bagi sistem konvensional di pasar keuangan global.

Oleh karena itu, lembaga keuangan Islam harus memastikan bahwa semua transaksinya sesuai dengan syariah, tidak hanya dalam bentuk dan teknis hukumnya, tetapi lebih penting lagi, dalam substansi ekonomi mereka yang harus didasarkan pada tujuan yang digariskan

oleh syariah, yang juga dikenal sebagai *maqāṣid al-sharī'ah*. Memang, sistem perbankan syariah berpotensi menjadi salah satu sektor yang menjanjikan untuk mewujudkan tujuan syariah yang mulia, karena berada dalam lintasan keuangan yang didukung oleh kekuatan perintah syari'ah. Perintah syari'ah ini menjalin transaksi keuangan Islam dengan perhatian yang tulus untuk masyarakat yang adil, bersih dan transparan, bersamaan dengan melarang keterlibatan dalam kegiatan ilegal yang merugikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

Tulisan ini bertujuan untuk menguji konsep *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menghargai kontribusinya terhadap jawaban yang lebih komprehensif, rasional dan realistis terhadap berbagai masalah keuangan kontemporer. Secara khusus, artikel ini menyarankan sebuah kerangka kerja berdasarkan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk membantu lembaga keuangan Islam (selanjutnya disebut LKI) dalam membuat keputusan tentang pengkajian mana yang harus dikejar dan berapa banyak yang harus dilakukan terhadap mereka. Kerangka kerja tersebut juga dapat membantu LKI dalam mengelola konflik ekspektasi yang terus berkembang dengan lebih efektif dan efisien dari pihak pemangku kepentingan yang beragam.

### Dasar-Dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Sebelum merinci peran *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menangani berbagai tantangan keuangan Islam, penting untuk mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dan mengenalkan karakteristik dan kategorinya. Bagian berikut berfokus secara khusus pada penggambaran konsep.

### Definisi *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Meskipun cendekiawan muslim telah sepakat bahwa tujuan akhir *maqāṣid al-sharī'ah* adalah untuk menarik kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) semua manusia dan menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf' al-mafāsīd*),<sup>1</sup> mereka memilih untuk mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* dari perspektif yang berbeda. Abū Ḥamīd al-Ghazālī mendefinisikan *maqāṣid* dengan menekankan perhatian syariah dengan melindungi lima tujuan dengan menyatakan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat, yang terletak pada pengamanan iman mereka, kehidupan mereka (*nafs*), akal mereka (*'aql*), keturunan mereka (*nasl*), dan kekayaan (*māl*). Apapun yang menjamin pengamanan kelima kepentingan ini diminati dan diinginkan, dan apapun yang melanggarnya bertentangan dengan kepentingan umum dan pemindahannya sangat diharapkan.<sup>2</sup>

Al-Shāṭibi dalam mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah*, menekankan dimensi epistemologis (*'aqīdah*). Menurutnya, tujuan utama syariah adalah membebaskan manusia dari cengkeraman hasrat keinginan dan nafsunya sendiri, agar dia bisa menjadi hamba Allah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hal ini telah dinyatakan dalam al-Quran dan Sunnah dan didukung oleh cendekiawan Muslim. Lihat, misalnya Izz al-Dīn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, ed. Abd al-Latif Abd al-Rahman (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), 3-8; Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwāqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. Taha 'Abd al-Rauf Sa'd (Beirut: Dār al-Jil, 1973), 3; Muḥammad al-Ṭahīr Ibn 'Aṣūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Amman: Dār al-Nafā'is, 2001), 274 dan 299; Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi-Ab'ad Jadīdah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, 2006).

<sup>2</sup> Abū Ḥamīd al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1937), 139; lihat juga Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1975), 38.

<sup>3</sup> Imran Ahsan Khan Nyazee, *Teori Hukum Islam: Metodologi Ijtihad* (Kuala Lumpur: The Other Press, 2002),

Ibn ‘Aṣūr, di sisi lain mendefinisikan *maqāṣid* dari dimensi yang lebih luas. Dia menyatakan bahwa prinsip serba guna (*maqṣad ‘āmm*) perundang-undangan Islam memperjuangkan tatanan sosial atau masyarakat dan memastikan kemajuannya yang sehat dengan mempromosikan kesejahteraan dan kebaikan (*ṣulḥ*) manusia. Kesejahteraan dan kebajikan manusia terdiri dari kesehatan akal dan kebenaran perbuatan mereka, dan juga kebaikan dari hal-hal di dunia tempat mereka tinggal yang mereka miliki.<sup>4</sup>

Tujuan paling atas dari syariah berorientasi pada konsep belas kasih dan bimbingan,<sup>5</sup> yang berusaha menegakkan keadilan, menghilangkan prasangka dan mengurangi kesulitan. Allal al-Fasi menekankan unsur-unsur ini dalam definisinya yang menyatakan bahwa tujuan keseluruhan hukum Islam adalah untuk mengisi dan membudayakan bumi dan melestarikan tatanan eksistensi kedamaian di dalamnya; untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan bumi melalui kesalehan orang-orang yang telah ditempatkan di sana sebagai wakil-wakil Allah; untuk memastikan bahwa orang melakukan sendiri dengan adil, dengan kewajaran moral dan dengan integritas dalam pemikiran dan tindakan, dan bahwa mereka mereformasi yang memerlukan reformasi di bumi, memanfaatkan sumber dayanya, dan merencanakan untuk kebaikan semua orang.<sup>6</sup>

Dengan memahami definisi ini, ia mempromosikan kerja sama dan saling mendukung dalam keluarga dan masyarakat luas. Hal ini terwujud dalam realisasi *maṣlaḥah* (kepentingan umum) yang oleh para sarjana Islam pada umumnya dianggap sebagai nilai dan tujuan menyeluruh syariah dan untuk semua maksud dan maksud yang sama dengan kasih sayang. *Maṣlaḥah* terkadang berkonotasi arti yang sama dengan *maqāṣid* dan para ilmuwan telah menggunakan dua istilah tersebut secara hampir bergantian. Untuk lebih menjelaskan pembahasan penulis tentang tujuan syariah, terutama berkenaan dengan penerapannya dalam pelestarian kepentingan umum, bagian berikut menguraikan prinsip-prinsip *maṣlaḥah*, yang berfungsi sebagai alat penting untuk menegakkan syariah.

### **Prinsip *Maṣlaḥah* (Pertimbangan Kepentingan Umum)**

*Maṣlaḥah* adalah perangkat hukum yang selalu digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan manfaat publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi. Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai berikut:

“Sedangkan untuk *maṣlaḥah*, intinya adalah ungkapan untuk perolehan manfaat atau penolakan terhadap bahaya, tapi bukan itu yang penulis maksud dengan itu, karena perolehan tunjangan dan penolakan kerugian merupakan tujuan manusia, yaitu kesejahteraan manusia melalui pencapaian tujuan tersebut. Apa yang penulis maksud dengan *maṣlaḥah*, bagaimanapun, adalah pelestarian cita-cita syariah.”<sup>7</sup>

---

235.

<sup>4</sup> Atribut-atribut ini sesuai dengan al-Quran 21:107 dan 10:57.

<sup>5</sup> Muḥammad Ṭāḥir Ibn ‘Aṣūr, *Risālah Maqāṣid al-Sharī‘ah*, terj. Muhammad El-Tahir Al-Misawi (London dan Washington: International Institute of Islamic Thought, 2006), 87.

<sup>6</sup> A. Al-Raysuni, *Teori Imam al-Shāṭibi Tentang Tujuan dan Niat Tinggi Hukum Islam* (London dan Washington: International Institute of Islamic Thought, 2005).

<sup>7</sup> Lihat Nyazee, *Jurisprudence Islam*, 253.

Di sini, al-Ghazali memperkuat pentingnya pelestarian cita-cita syariah atau tujuan syariah (termasuk perlindungan iman, kehidupan, keturunan, akal dan kekayaan) sebagai makna mendasar *maṣlahah*. Mengikuti taksonomi al-Ghazali yang luar biasa, al-Shāṭibi, dalam bukunya *al-Muwāfaqāt*, mendefinisikan *maṣlahah* sebagai sebuah prinsip yang menyangkut kehidupan manusia, penyelesaian kehidupan manusia dan perolehan kualitas emosional dan intelektualnya darinya, dalam arti absolut. Al-Shāṭibi sebenarnya telah memilih *maṣlahah* sebagai satu-satunya tujuan utama syariah yang cukup luas untuk mencakup semua tindakan yang dianggap bermanfaat bagi orang-orang, termasuk ketentuan-ketentuan *jināyah* dan ibadah.<sup>8</sup>

### Karakteristik *Maqāṣid al-Sharī'ah*

*Maqāṣid al-sharī'ah* memiliki empat karakteristik utama. Pertama adalah bahwa mereka adalah dasar undang-undang, karena undang-undang harus melayani kepentingan semua manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf' al-mafāsīd*). Para pakar berpendapat bahwa identifikasi karakteristik ini didasarkan pada pembacaan induktif (*istiqrā'*) dari teks-teks al-Quran dan Sunnah. Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa syariah didasarkan pada kebijaksanaan dan mencapai kesejahteraan rakyat di kehidupan dunia dan di akhirat. Syari'ah adalah tentang keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan. Jadi, setiap keputusan yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dengan kebalikannya, kebaikan bersama dengan kenakalan, atau hikmah yang tidak masuk akal, adalah keputusan yang tidak termasuk dalam syariah jika diklaim demikian menurut beberapa interpretasi.

Ciri kedua adalah *maqāṣid al-sharī'ah* bersifat universal, bertujuan untuk melayani kepentingan umat manusia dan menuntut kepatuhan semua manusia. Hal ini karena Islam wahyu terakhir, berlaku untuk seluruh umat manusia di bumi sampai akhir dunia ini. Bukti pendukungnya begitu banyak dalam al-Quran dan Sunnah sehingga menjadi tematik yang tertib (*tawātur ma'nawī*). Misalnya, Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ<sup>9</sup>

“Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad) kecuali untuk seluruh umat manusia”.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا<sup>10</sup>

“Katakanlah (hai Muhammad): Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul bagi kalian semua”.

<sup>8</sup> Mohammad Hashim Kamali, “*Maqāṣid al-Sharī'ah*: Tujuan Hukum Islam”, Makalah Studi Islam Occasional 33 Universitas Islam Internasional, 1999.

<sup>9</sup> al-Quran, 34:28.

<sup>10</sup> Ibid., 7:158.

Karakteristik ketiga adalah *maqāṣid al-sharī'ah* bersifat inklusif (absolut). Ini mencakup semua tindakan manusia apakah berhubungan dengan ibadah (tanggung jawab kepada Tuhan) atau muamalah (tanggung jawab berkaitan dengan manusia lain). Imam al-Shāfi'i menyatakan dalam bukunya *al-Risālah*, bahwa tidak ada kemalangan yang akan menimpa salah satu pengikut agama Tuhan yang tidak ada petunjuk dalam kitab Allah untuk menunjukkan jalan yang benar, karena Tuhan Yang Maha Tinggi berkata:<sup>11</sup>

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ<sup>12</sup>

“Dan kami menurunkan kepadamu Kitab sebagai sebuah klarifikasi untuk segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar baik bagi umat Islam.”

Karakteristik keempat dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah bahwa hal itu bersifat tekstual, yaitu bukan berasal dari satu teks atau bukti, namun dari keragaman teks dan aspek bukti yang berbeda-beda. Indikasi yang jelas dari karakteristik ini dapat ditemukan dalam usul fikih.

### Kategori *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Para cendekiawan Islam pada umumnya membagi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dua kategori utama, yaitu tujuan umum (*maqāṣid 'āmmah*) dan tujuan spesifik (*maqāṣid khāṣṣah*). Ibn 'Aṣūr, dalam menentukan tujuan umum, menyatakan bahwa tujuan umumnya terdiri dari makna yang lebih dalam (*ma'āni*) dan aspek hikmat batin (*hikam*) yang dipertimbangkan oleh Pemberi Hukum (*al-Shāri'*) di semua wilayah dan keadaan perundang-undangan (*aḥwāl al-tashrī'*). Mereka sedemikian rupa sehingga tidak terbatas pada jenis perintah syariah tertentu. Dengan demikian, ini mencakup karakteristik umum syariah, prinsip semua tujuannya, dan tujuan yang dipikirkan oleh undang-undang. Mereka juga memasukkan makna dan pengertian tertentu yang tidak ada dalam setiap perintah syariah namun di banyak aspek.<sup>13</sup>

Dalam usul fikih yang berbasis yurisprudensi Islam, para ilmuwan seperti al-Shāṭibi membagi tujuan umum atau kadang-kadang menunjukkan sebagai *maṣlaḥah* ke dalam tiga sub kategori. Al-Shāṭibi menyebut hal-hal penting (*ḍarūriyyah*), pelengkap (*ḥājjiyyah*) dan hiasan (*tahṣīniyyah*). Kategori-kategori tersebut akan dibahas secara singkat di bawah ini:

1. *Ḍarūriyyah* (kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok) didefinisikan sebagai kepentingan hidup yang pada pokoknya bergantung pada manusia yang terdiri dari lima tujuan Syariah, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan kekayaan (*māl*). Ini adalah hal penting yang menjadi dasar pembentukan kesejahteraan di dunia ini dan akhirat. Jika mereka diabaikan, maka koherensi dan ketertiban tidak dapat dibangun, dan kekacauan atau kerusakan (*fāsād*) akan terjadi di dunia ini, dan akan ada kerugian yang nyata di akhirat. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa meskipun lima *ḍarūriyyat* penting untuk kesejahteraan manusia, kebutuhan tidak terbatas pada lima *maqāṣid* ini.

<sup>11</sup> Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'i, *al-Risālah*, tr. Majid Khadduri (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 66.

<sup>12</sup> al-Quran, 16:89.

<sup>13</sup> Ibn 'Aṣūr, *Risālah*, 67.

Mereka mengusulkan tambahan *ḍarūriyyat* seperti kesetaraan, kebebasan dan perlindungan lingkungan.<sup>14</sup>

2. *Ḥājīyyah* (kebutuhan atau pelengkap) adalah kepentingan yang melengkapi kepentingan esensial. Ini mengacu pada kepentingan yang kelalaiannya menyebabkan kesulitan namun tidak mengganggu keseluruhan tatanan kehidupan normal. Dengan kata lain, kepentingan ini, selain lima hal penting, diperlukan untuk mengurangi kesulitan, sehingga kehidupan bisa terbebas dari kesusahan dan keadaan sulit. Ini juga bertindak sebagai ketentuan yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memfasilitasi kehidupan. Contohnya terlihat di bidang transaksi ekonomi di mana syariah memvalidasi kontrak tertentu, seperti penjualan *salam* dan juga kontrak sewa dan sewa (*ijārah*) karena kebutuhan masyarakat akan hal tersebut, walaupun ada anomali tertentu yang menjadi perhatian keduanya.
3. *Tahsīniyyah* (pelengkap). Mengacu pada kepentingan yang realisasinya mengarah pada penyempurnaan dalam kebiasaan dan perilaku orang-orang di semua tingkat pencapaian. Misalnya, syariah mendorong amal kepada orang-orang yang membutuhkan di luar tingkat zakat wajib. Dalam masalah adat dan hubungan di antara orang-orang, syariah mendorong kelembutan, ucapan dan cara yang menyenangkan, dan kesepakatan yang adil. Contoh lainnya termasuk izin untuk menggunakan barang-barang yang indah dan nyaman, untuk makan makanan lezat, untuk memakai pakaian halus dan sebagainya.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan hubungan antara *ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *tahsīniyyah*, al-Shāṭibi dan cendekiawan lainnya menekankan bahwa:

1. *Ḍarūriyyah* adalah fundamental bagi *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah*.
2. Kekurangan *ḍarūriyyah* membawa kekurangan pada *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah* secara tidak langsung berubah.
3. Kekurangan *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah* tidak serta merta mempengaruhi *ḍarūriyyah*.
4. Kekurangan absolut dalam *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah* dapat membawa kekurangan sampai batas tertentu di *ḍarūriyyah*.
5. Untuk menjaga *ḥājīyyah* dan *tahsīniyyah* agar perawatan *ḍarūriyyah* yang tepat sangat dibutuhkan.

Kategori kedua *maqāṣid* adalah tujuan spesifik dari undang-undang Islam (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), di mana area yang menjadi perhatian adalah disiplin yang spesifik, seperti transaksi Islam atau hukum keluarga atau perilaku pribadi. Ibn ‘Aṣūr menyatakan bahwa tujuan spesifiknya terdiri dari metode (*kayfiyyāt*) yang dimaksudkan oleh *al-Shāri‘* untuk mewujudkan tujuan berguna manusia atau menjaga kepentingan publik mereka terkait dengan perilaku pribadi mereka. Tujuannya di sini adalah untuk mencegah orang mengejar kepentingan pribadi mereka sehingga mengarah pada berkurangnya kepentingan publik mereka yang mapan, karena kecerobohan, kesalahan, dan keinginan yang sia-sia.<sup>16</sup>

Terlepas dari pengkhususan makna yang dibuat oleh para ilmuwan antara tujuan umum dan spesifik, keduanya tetap saling terkait. Sebenarnya ada banyak tumpang tindih dan integrasi antara tujuan umum dan spesifik syariah. Oleh karena itu, untuk memperlakukan

<sup>14</sup> Lihat al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, 266; Ibn ‘Aṣūr, *Risālah*, 142-150; dan al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, 207.

<sup>15</sup> al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, 267; Ibn ‘Aṣūr, *Risālah*, 120.

<sup>16</sup> Ibn ‘Aṣūr, *Risālah*, 225.

salah satu tujuan sebagai diskrit akan agak naif. Kedua kategori tersebut berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur kehidupan manusia di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan tertinggi di akhirat.

### ***Maqāṣid al-Sharī'ah* dan Keuangan Islam**

Bagian sebelumnya telah menjelaskan secara singkat dasar-dasar dan konsep yang mendasari *maqāṣid al-sharī'ah*. Fokus selanjutnya adalah mengevaluasi implikasi *maqāṣid al-sharī'ah* untuk keuangan Islam kontemporer. Sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada syariah, bank syariah dengan penuh semangat diharapkan dapat dipandu oleh tujuan syariah. Setidaknya ada dua alasan untuk menetapkan tujuan yang tepat untuk setiap LKI. *Pertama*, tujuannya akan digunakan oleh manajemen atau pembuat kebijakan LKI dalam proses perumusan tujuan dan kebijakan perusahaan. *Kedua*, tujuan ini menjadi indikator apakah LKI tertentu menegakkan prinsip-prinsip Islam yang benar. Memang, salah satu tantangan terbesar bagi LKI saat ini adalah menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah atau sah dari sudut pandang Islam tanpa mengurangi kekhawatiran bisnis karena kompetitif, menguntungkan, dan bertahan dalam jangka panjang.<sup>17</sup>

Intinya, *maqāṣid al-sharī'ah* di bidang keuangan syariah jatuh pada umumnya di bawah kategori *maqāṣid* kedua, yaitu tujuan spesifik (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*), karena mereka berurusan dengan disiplin khusus. Namun tujuan umum juga relevan dan terkait langsung dengan keuangan Islam bertujuan untuk melestarikan salah satu *darūriyyah*, yaitu pelestarian kekayaan (*ḥifdh al-māl*) yang saling terkait dengan *darūriyyah* lainnya, terutama pelestarian agama (*ḥifdh al-dīn*). Oleh karena itu, perlu untuk meneliti tujuan pelestarian kekayaan serta tujuan umum keuangan Islam secara keseluruhan.

### **Pelestarian Kekayaan (*Ḥifdh al-Māl*)**

Ini adalah fakta yang mapan di kalangan ilmuwan Islam bahwa pelestarian kekayaan adalah salah satu prinsip fundamental dan universal syariah, jatuh di bawah kategori *darūriyyah*. Wajar saja, syariah yang bertujuan melestarikan dan mempromosikan tatanan sosial manusia juga bisa menghargai kekayaan ekonomi. Ada banyak ayat al-Quran dan tradisi kenabian yang membuktikan bahwa harta dan kekayaan memiliki status dan posisi penting dalam syariah. Sebenarnya, Hukum Islam memperkenalkan banyak keputusan yang bertujuan mewujudkan pelestarian kekayaan baik dalam dimensi material maupun sosial-psikologis. Ahli hukum Islam menegaskan bahwa pelestarian kekayaan harus dicapai melalui setidaknya lima dimensi utama.<sup>18</sup> Dimensi ini meliputi:

1. Pelestarian kekayaan melalui perlindungan kepemilikan.
2. Pelestarian kekayaan melalui akuisisi dan pengembangan.
3. Pelestarian kekayaan dari kerusakan.
4. Pelestarian kekayaan melalui peredarannya.
5. Pelestarian kekayaan melalui proteksi nilainya.

<sup>17</sup>A.W. Dusuki dan A. Abozaid, "Penilaian Kritis atas Tantangan Mewujudkan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Perbankan dan Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen IIUM*, Vol. 15, No. 2 (2007), 143-65.

<sup>18</sup> Lihat al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 83.

Karena dimensi di atas merupakan bagian integral dari keuangan Islam sebagaimana diabadikan oleh syariah, berikut ini menguraikan lebih lanjut masing-masing dimensi di atas.

#### 1. Pelestarian Kekayaan Melalui Perlindungan Kepemilikan

Dimensi penting pertama untuk pelestarian kekayaan adalah perlindungan kepemilikan. Memang, kepemilikan melalui kepemilikan eksklusif telah menjadi salah satu prinsip dasar peradaban manusia bahwa manusia akan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan mereka untuk mengamankan rezeki dan keamanan. Oleh karena itu, Islam menyadari keinginan alami umat manusia untuk memiliki hal-hal baik dengan menguraikan parameter yang jelas tentang bagaimana memilikinya, menggunakan dan melindunginya melalui perundang-undangan yang seimbang dan adil.

Kepemilikan berarti kemampuan orang di mata syariah untuk memanfaatkan sesuatu (*‘ayn*) atau keuntungan (*manfa‘ah*) dengan memanfaatkannya secara langsung, dengan menukarkannya, atau dengan memberikannya secara bebas kepada orang lain, sehingga tidak termasuk semua disposisi terhindarkan. Menurut Ibn ‘Aṣūr, syariah telah mengidentifikasi faktor-faktor berikut sebagai satu-satunya cara untuk memperoleh kepemilikan (*tamalluk*):

- a. Kepemilikan eksklusif sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, seperti menanam tanah tandus.
- b. Bekerja pada sebidang tanah dengan pemiliknya, seperti *mughārasah*.<sup>19</sup>
- c. Bertukar dua nilai balik (*‘iwaḍ*) dalam penjualan, dan mentransfer barang dari pemiliknya ke orang lain, seperti sumbangan dan warisan.

Karena kepemilikan diakui dalam Islam, maka perlindungannya tidak bisa dihindari. Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ<sup>20</sup>

“Dan janganlah kamu memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil.”

Untuk mencapai tujuan melindungi kepemilikan, kontrak yang berkaitan dengan berbagai jenis transaksi telah dilembagakan untuk mengatur pemindahan hak-hak finansial (*ḥuqūq māliyyah*), baik dengan imbalan sesuatu yang lain atau gratis. Kontrak-kontrak ini telah dianggap mengikat karena formula mereka, yaitu pernyataan yang menunjukkan persetujuan bersama dari pihak-pihak yang melakukan kontrak. Kondisi tertentu dibutuhkan di dalamnya untuk kepentingan kedua belah pihak. Begitu kontrak telah memenuhi persyaratan tersebut, maka hal itu berlaku dan menghasilkan efek hukumnya, karena peraturan tersebut mengikat kontrak karena adanya rumusannya.

Sama sekali, usahakan semua orang untuk mendapatkan properti milik seseorang, karena alasan mana syariah telah menetapkan sifat perlindungannya hanya dengan menilai kerusakan, terlepas dari apakah tujuannya, karena niat tidak dalam situasi seperti

<sup>19</sup> *Mughārasah* adalah semacam kepemilikan tanah atau kontrak di mana tuan tanah memberi tanah tandus kepada seseorang untuk menanam pohon buah di dalamnya.

<sup>20</sup> al-Quran, 2:188.

itu. Dengan kata lain, tidak ada properti yang harus diambil dari pemiliknya tanpa keadilan dan kompensasi yang adil harus diberikan untuk mendapatkan milik seseorang.

## 2. Pelestarian Kekayaan Melalui Akuisisi dan Pembangunan

Dimensi lain yang terkait dengan pelestarian kekayaan melalui akuisisi dan pengembangan. Sebenarnya akuisisi dan pengembangan kekayaan telah dianggap sebagai dasar kepemilikan dan hak dalam Islam dan manusia melihat mereka yang berhak atas apa yang dapat mereka miliki sebagai hasilnya.

Lebih jauh lagi, para ilmuwan berpendapat jika pelestarian kekayaan adalah tujuan hukum Islam yang lebih tinggi, maka akuisisinya harus diutamakan dari pelestariannya. Ada banyak ayat al-Quran dan hadis yang menyatakan hal ini, seperti:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ<sup>21</sup>

“Maka, ketika shalat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kalian semua di bumi dan carilah karunia Allah.”

Aspek lain yang terkait dengan akuisisi adalah pengembangan. Sebenarnya pengembangan dan pembesaran berhubungan dengan akuisisi aset. Hal ini terutama terjadi terutama jika seseorang memahami filosofi dibalik pengenaan zakat atas properti ekonomi, yang juga merupakan pilar ketiga Islam. Kebutuhan umat Islam untuk membayar zakat menyiratkan kebutuhan untuk mengembangkan kekayaan, misalnya melalui investasi yang memastikan aset terus tumbuh dan tidak menguras.

## 3. Pelestarian Kekayaan dari Kerusakan

Sebanyak syariah memperhitungkan hak orang untuk memperoleh, menggunakan dan menikmati properti mereka dan manfaat yang sesuai, hal itu juga menekankan perlunya melestarikan properti agar tidak rusak dan terkena segala bentuk bahaya. Pelestarian kekayaan dari kerusakan dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu melindungi kekayaan dari risiko yang dapat membahayakannya dan mencegah kekayaan dari kerusakan melalui tujuannya yang berbahaya. Itulah sebabnya peraturan yang mengatur validitas dan validasi kontrak dan pemenuhan ketentuan telah ditetapkan secara mendalam dalam hukum Islam.

Konsep perlindungan kekayaan dan properti dari risiko dapat dilihat di dalam al-Quran, misalnya, Surat al-Baqārah ayat 282 yang secara jelas mengarahkan umat Islam untuk mencatat hutang dan urusan bisnis dan untuk mengambil saksi. Ini mencegah kemungkinan sebuah kelompok menolak apa yang terjadi, yang bisa mengakibatkan hilangnya modal. Jika transaksi berlangsung selama perjalanan, Allah mengizinkan agunan diambil untuk hutang, jika tidak ada catatan yang diambil. Tindakan tersebut disarankan oleh Allah agar debitur atau pelaku bisnis menjadi sadar dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, dipahami bahwa kepercayaan pihak lain tidak mencukupi, namun langkah-langkah harus diambil untuk

<sup>21</sup> al-Quran, 62:10.

menghindari kecurangan dan kerugian yang tidak masuk akal. Konsep ini semakin diperkuat oleh perintah Allah yang jelas:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ<sup>22</sup>

“Dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kehancuran dengan tangan kalian sendiri, tetapi lakukanlah yang baik, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam semua ayat di atas, Allah mengarahkan manusia untuk tidak mengekspos kekayaan mereka ke dalam bahaya kehancuran. Situasi seperti itu juga dapat terjadi dalam urusan bisnis dan investasi, di mana risiko utama jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan akibat bencana yang dapat melumpuhkan ekonomi suatu negara dan mengganggu kehidupan masyarakat umum. Oleh karena itu, penanganan bahaya atau risiko secara efisien penting untuk menghindari bahaya dan demi kepentingan masyarakat. Ayat al-Quran di atas menjelaskan bahwa manajemen risiko itu penting dan tindakan strategis harus diambil untuk menangani risiko secara efisien dan segera.

#### 4. Pelestarian Kekayaan Melalui Sirkulasi

Memfasilitasi peredaran kekayaan merupakan tujuan penting syariah. Dalam syariah, peredaran di sini berarti transfer kekayaan ke masyarakat di antara sebanyak mungkin tangan tanpa menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang telah mendapatkannya secara sah.

Memang, peredaran kekayaan merupakan elemen yang sangat penting dalam pelestarian kekayaan dalam hukum Islam. Ini menjamin masyarakat yang seimbang dan harmonis serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, syariah menetapkan sebuah formula yang menyeimbangkan antara keinginan alami pribadi untuk kepemilikan dan akses adil seluruh masyarakat ke bagian kekayaan yang wajar. Rumus ini bisa dilihat pada dua tingkat, yaitu selama umur pemiliknya dan setelah pemiliknya meninggal. Langkah-langkahnya meliputi:

- a. Menetapkan ukuran keuangan, seperti zakat, zakat fitrah, *kaffārah*, untuk menjaga keseimbangan masyarakat dan memberikan sumber penghasilan berkelanjutan bagi kelas bawahnya.
- b. Mempromosikan dan memberi imbalan amal seperti wakaf, hibah, hadiah, wasiat dan lain-lain untuk menjamin sirkulasi kekayaan yang sehat. Pergeseran pinjaman ke sektor sukarela, sebagai tindakan amal dan bukan untuk bisnis. Mempromosikan investasi dan melarang penimbunan kekayaan.
- c. Melarang semua jenis manipulasi atau monopolisasi yang menyalurkan kekayaan ke segmen kecil orang kaya dengan mengorbankan mayoritas.

Cara lain yang penting untuk sirkulasi kekayaan adalah memfasilitasi transaksi sebanyak mungkin dengan menyoroti manfaatnya atas kerugian ringan yang mungkin

<sup>22</sup> al-Quran: 2:195.

mereka timbulkan. Untuk alasan ini, syariah tidak mewajibkan validitas kontrak penjualan bahwa kedua nilai balik (*'iwaḍayn*) tersedia pada saat bersamaan.

#### 5. Pelestarian Kekayaan Melalui Perlindungan Nilai

Penekanan pada sirkulasi kekayaan memerlukan persyaratan untuk melindungi dan mempertahankan nilainya. Memang hukum Islam menaruh perhatian tinggi terhadap pelestarian kekayaan dengan melindungi nilai dan pergerakan alami harga komoditas. Sebagai contoh, Islam menganggap uang sebagai media pengukuran dan bukan komoditas. Oleh karena itu, keputusan khusus ditentukan berdasarkan transaksi uang yang banyak dibahas oleh ahli hukum muslim di bawah penulisan *al-ṣarf*, yang menunjukkan pertukaran emas dan perak (pertukaran mata uang). Di sisi lain, pertukaran komoditas diatur dalam peraturan dan peraturan yang berbeda seperti yang dibahas dalam yurisprudensi Islam di bawah topik penulisan *al-buyū'*, yang menunjukkan pertukaran komoditas.

Selain itu, isu perlindungan nilai juga memerlukan pelarangan berbagai bentuk devaluasi atau *overpricing* komoditas. Dengan demikian, Nabi melarang orang membeli barang dari karavan sebelum mereka sampai di pasar (*talaqqi al-rukban*) dan juga melarang jual beli *najsh*, yang berarti menawar tanpa niat membeli yang nyata, hanya untuk menaikkan harganya.

### Penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam Keuangan Islam

Mengingat pentingnya syariah dalam keuangan Islam, maka lembaga keuangan Islam mengasumsikan peran yang lebih penting dari pada mitranya yang konvensional. Pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah* mewajibkan LKI untuk tunduk kepada syariah dengan melakukan kewajiban kontraktual dan memimpin operasi mereka sesuai dengan kebajikan dan kesadaran moral yang tinggi sebagaimana ditetapkan oleh syariah. Misalnya, sementara hak individu dalam memperoleh hak milik (hak properti) dilindungi, hak-hak ini diatur oleh peraturan dan kode etik yang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat.<sup>23</sup>

Dengan demikian, sebuah lembaga keuangan Islam tidak diharapkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan duniawinya sebagai agen ekonomi yang berpusat pada diri sendiri, seperti yang ideal dalam ekonomi neoklasik. Sebaliknya perusahaan diharapkan menyeimbangkan antara hak dan tanggung jawab individu dan masyarakat.

Intinya, filosofi lembaga keuangan Islam dapat dipahami sepenuhnya dalam konteks keseluruhan tujuan sistem ekonomi Islam sebagaimana diabadikan dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>24</sup> Banyak ekonom Islam terkemuka, seperti Chapra, Ahmad, Siddiqui, dan Naqvi, telah menegaskan bahwa perbankan Islam adalah bagian dari keseluruhan sistem ekonomi Islam yang berusaha untuk masyarakat adil, adil dan seimbang seperti yang dibayangkan dan ditulis secara mendalam pada *maqāṣid al-sharī'ah*.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Z. Iqbal dan A. Mirakhor, "Model Pemangku Kepentingan Tata Pemerintahan dalam Sistem Ekonomi Islam", makalah dipresentasikan pada *Konferensi Internasional Kelima Ekonomi dan Keuangan Islam: Pembangunan Berkelanjutan dan Keuangan Islam di Negara-negara Muslim* di Manama, Bahrain, 2003.

<sup>24</sup> A.W. Dusuki, "Memahami Tujuan Perbankan Syariah: Perspektif Pemangku Kepentingan Stakeholder", *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, Vol. 1, No. 2 (2008), 132-48.

<sup>25</sup> Ibid.

Sekarang umumnya diakui bahwa konsekuensi dari kurangnya etika dan moralitas rendah tidak hanya masalah finansial, tapi juga kerusakan sosial, lingkungan dan dasarnya manusia. Krisis keuangan baru-baru ini membuktikan fakta bahwa kecerobohan dan keserakahan menular merusak pasar keuangan. Akibatnya, krisis tersebut membawa LKI menjadi sorotan sebagai alternatif yang mungkin dan layak. Krisis tersebut berdampak terbatas pada keuangan Islam, meski tidak muncul sepenuhnya tanpa cedera. Meskipun demikian, LKI menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menanggapi berbagai harapan yang akan menentukan apakah ini menjadi alternatif yang signifikan bagi mitra konvensional. Karena itu, LKI harus memanfaatkan pondasi dan prinsip dasarnya yang kuat, yang berakar kuat dalam ajaran syariah dan sebagaimana diabadikan oleh tujuan yang lebih tinggi atau *maqāṣid al-sharī'ah*.

Intinya, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan *maṣlahah* (perlindungan kepentingan publik) secara implisit mencerminkan bagaimana Islam menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan publik daripada hanya kepentingan individu. Ini juga menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan mekanisme untuk beradaptasi terhadap perubahan, terutama untuk lembaga keuangan Islam yang seharusnya berkomitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Mungkin prinsip-prinsip *maqāṣid* dan *maṣāliḥ* selanjutnya dapat berkontribusi dalam menggambarkan peran LKI dalam hal tanggung jawabnya. Mereka menawarkan panduan untuk penilaian moral dari pihak manajer dan pemangku kepentingan lainnya, terutama dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul saat menjalankan berbagai masalah keuangan dan operasional.

Piramida *maṣlahah* berfungsi sebagai kerangka kerja dan pedoman umum untuk mekanisme filter etis dengan memberikan tiga tingkat penilaian yang akan digunakan oleh manajer untuk menyelesaikan konflik etika yang secara tidak sengaja muncul saat terlibat dalam berbagai program dan inisiatif keuangan.<sup>26</sup> Ketiga tingkatan tersebut juga mencerminkan tingkat kepentingan yang berbeda dalam hal pemenuhan tanggung jawab. Tingkat bawah, yang diwakili oleh hal-hal penting (*ḍarūriyyah*), merupakan tanggung jawab yang paling mendasar untuk dipenuhi dibandingkan dengan dua kategori lainnya, yaitu pelengkap (*ḥājīyyah*) dan hiasan (*taḥsīniyyah*).

Oleh karena itu, saat piramida bergerak ke atas, tingkat pengambilan keputusan akan kurang mendasar, meski lebih berbudi luhur sehingga bisa mencapai kesempurnaan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut cendekiawan Islam, keberadaan pelengkap (*ḥājīyyah*) dan hiasan (*taḥsīniyyah*) bergantung pada tujuan utama yang mendasari hal-hal penting (melindungi dan melestarikan lima tujuan iman, kehidupan, intelektualitas, keturunan, dan kekayaan). Kedua kategori tersebut secara struktural tunduk dan secara substansial saling melengkapi dengan *ḍarūriyyah*, sejauh bahwa setiap pelanggaran yang mempengaruhi

<sup>26</sup> Piramida *maṣlahah* terlihat mirip tapi tidak harus sama dengan hierarki kebutuhan. Lihat Abraham Maslow, *Toward a Psychology of Being* (New York: Van Nostrand Reinhold, 1968)). Ia mendirikan teori yang didasarkan pada kebutuhan psikologis, keselamatan, cinta, harga diri dan aktualisasi diri manusia. Sementara yang terakhir didasarkan pada perspektif naturalistik dan materialistik terhadap kehidupan, yang pertama menegaskan kembali pandangan spiritual integralistik alam semesta untuk memberikan kerangka filosofis yang lebih baik sebagai alternatif interaksi manusia kontemporer dengan alam dan sesama manusia. Azmi menegaskan bahwa hierarki kebutuhan Maslow tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam 'kebutuhan Islam.' karena hierarkinya tidak benar-benar berhubungan dengan kebutuhan "spiritual". Sebaliknya, dia berbicara tentang "aktualisasi diri" dan menempatkannya pada tingkat kebutuhan yang lebih tinggi dan karenanya kurang mendasar.

keputusan tersebut menghasilkan konsekuensi luas. Di sisi lain, kerusakan yang mempengaruhi *taḥsīniyyah* atau *ḥājiyyah* hanya akan mengakibatkan gangguan kecil di *ḍarūriyyah*. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan tiga kategori sesuai urutan kepentingannya. Artinya, dimulai dengan *ḍarūriyyah* dan diakhiri dengan *taḥsīniyyah*.

### Piramida *Maṣlaḥah*

Untuk menjelaskan pembahasan tentang penerapan prinsip *maqāṣid* dan *maṣlaḥah*, tulisan ini melukiskan prinsip-prinsip *maṣlaḥah* dalam bentuk piramida.




Figure 1 The 'Pyramid of Maṣlaḥah'

Ketiga tingkat piramida *maṣlaḥah* tidak saling eksklusif, dalam arti bahwa semua tingkat saling terkait dan saling tergantung. Panah yang mengarah ke atas dan ke bawah sepanjang piramida *maṣlaḥah* mengungkapkan fleksibilitas dan mekanisme perubahan dalam pengambilan keputusan, dalam arti bahwa setiap unsur yang terdiri dari satu tingkat *maṣlaḥah* dapat diangkat ke atas atau didorong ke bawah tergantung pada keadaan yang berbeda mengenai masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa fleksibilitas yang diajukan oleh prinsip *maṣlaḥah* terbatas dalam kerangka Syariah, tapi tidak sebaliknya.

Ini mencerminkan dinamika piramida *maṣlaḥah* dalam membantu proses pengambilan keputusan dalam konteks, waktu dan ruang yang berbeda.<sup>27</sup> Jika misalnya keadaan berubah, mengundang perusahaan untuk merespons dan akibatnya mempertimbangkan kembali peran mereka di dalam masyarakat, ini akan mengharuskan mereka menyelaraskan semua institusi bisnis mereka (seperti misi, visi, penyebaran kebijakan, pengambilan keputusan, pelaporan, urusan perusahaan, dan lain-lain) kepada *maṣlaḥah* baru asalkan tidak bertentangan dengan prinsip yang digariskan oleh syariah.

Untuk lebih mencerahkan argumen penulis tentang piramida *maṣlaḥah*, terutama tentang bagaimana hal itu dapat diterapkan pada usaha keuangan Islam, penulis akan

<sup>27</sup>Ahli hukum Islam kontemporer, seperti Ḥusain Ḥamīd Ḥasan, Muḥammad Saʿīd Ramaḍān al-Būṭi dan Muṣṭafa Zayd semuanya menegaskan dinamika *maṣlaḥah* atau kepentingan publik dalam fikih Islam, namun harus hati-hati digunakan dalam membentuk tantangan kontemporer di dunia modern saat ini. Batu ujian untuk menilai keabsahan *maṣlaḥah* adalah al-Quran dan Sunnah. Al-Būṭi memperingatkan bahwa *maṣlaḥah* tidak boleh digunakan secara acak. Dia berpendapat bahwa cara efektif untuk melestarikan syariah dalam wujud idealnya adalah untuk menentukan *maṣlaḥah* dengan kebutuhan yang diakui dalam syariah, jika tidak maka akan terpapar faktor asing yang bertentangan dengan semangat al-Quran dan Sunnah.

menganalisis berbagai tingkat proses pengambilan keputusan berdasarkan pada masing-masing prinsip *maṣlahah*.

Pada tingkat pertama, dalam lingkup hal-hal penting, para manajer diharapkan untuk mengupayakan pelestarian dan perlindungan kebutuhan pokok (agama, kehidupan, intelek anak cucu dan harta benda) dari pemangku kepentingan dan kepentingan publik pada umumnya. Misalnya, bank harus selalu membatasi operasi bisnis mereka dengan melindungi nilai-nilai agama, kehidupan, intelek, keturunan dan harta benda. Dengan demikian, bank-bank syariah memiliki tanggung jawab religius, moral dan sosial untuk menghindari keterlibatan diri terhadap kegiatan bisnis, walaupun mungkin ada keuntungan lebih tinggi, yang dapat menyebabkan gangguan dan kekacauan pada masyarakat.<sup>28</sup> Contohnya termasuk kegiatan bisnis yang dapat membahayakan jiwa dan gangguan intelek masyarakat akibat degradasi lingkungan, dan pembuatan obat-obatan terlarang untuk konsumsi masyarakat.

Begitu ruang lingkup dalam hal-hal penting telah terpenuhi, perusahaan dapat berusaha untuk tingkat kedua, pelengkap (*ḥājiyyah*) yang dianggap bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan, meskipun hal itu mungkin tidak menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup tatanan normal. Misalnya, bank syariah yang telah memenuhi tingkat esensial mereka harus terus memperluas tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kebutuhan pokok karyawan seperti gaji yang adil dan tempat kerja yang aman dapat diperluas lebih lanjut termasuk pelatihan berkelanjutan dan peningkatan program kualitas manusia. Yang terakhir ini tidak terlalu penting dalam arti bahwa jika manajer mengabaikan komitmen semacam ini, hal itu tidak akan menimbulkan kerugian bagi karyawan. Namun, jika para manajer menganggap tanggung jawab semacam itu adalah pemenuhan minat komplementer yang akan memajukan kesejahteraan intelektual (pengetahuan dan keterampilan) para pekerja. Dalam beberapa kasus, usaha semacam itu terkadang bisa dianggap sebagai hal yang hakiki (*maṣlahah ḍarūriyyah*). Misalnya, lembaga perbankan syariah perlu memberikan pelatihan syariah yang memadai kepada karyawan mereka mengenai instrumen keuangan Islam yang ditawarkan, untuk melindungi kepentingan iman.

Tingkat teratas dalam piramida *maṣlahah* adalah prinsip hiasan (*taḥsīniyyah*). Dalam lingkup kebutuhan pelengkap, perusahaan-perusahaan Islam diharapkan dapat melepaskan tanggung jawab sosial mereka dengan melakukan kegiatan atau program yang dapat mengarah pada perbaikan dan pencapaian kesempurnaan kondisi kehidupan masyarakat. Melibatkan amal atau memberi sumbangan kepada orang miskin dan yang membutuhkan, menawarkan pinjaman tanpa bunga, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang beruntung dan memberikan informasi atau iklan yang memadai, benar dan jelas mengenai produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah beberapa contoh komitmen perbankan Islam sehubungan dengan pencapaian hiasan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, piramida *maṣlahah* menyiratkan perlunya lembaga keuangan Islam untuk melibatkan dan mengelola bisnis dan kegiatan mereka sesuai dengan prioritas. Prioritas ini berkembang dari pemahaman yang mendalam tentang tujuan syari'ah sehingga pelestarian kepentingan (*maṣlahah*) ditangani sesuai dengan tingkat kepentingan dan tingkat konsekuensi yang berbeda. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh fokus untuk mencapai hiasan sambil membahayakan hal-hal penting. Demikian pula, seseorang tidak boleh terobsesi dengan

<sup>28</sup>Ayat al-Quran yang sesuai untuk mendukung hal ini adalah 28:77.

pencapaian manfaat sejauh menciptakan bahaya atau menimbulkan luka pada orang lain. Pembahasan prinsip pencegahan bahaya, yang berkaitan dengan diskusi penulis tentang implikasi *maṣlahah* terhadap keuangan Islam, diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

### Prinsip Pencegahan Bahaya dalam Islam

Konsep *maṣlahah* memerlukan pemahaman tentang prinsip pencegahan bahaya syariah. Intinya, prinsip tersebut menyatakan bahwa sambil terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, perusahaan dilarang menimbulkan luka atau menyebabkan kesedihan kepada orang lain.<sup>29</sup> Umumnya, ada dua aksioma syariah utama yang dianut dalam prinsip pencegahan bahaya. Salah satunya adalah penghapusan kesusahan (*raf' al-ḥaraj*) dan yang lainnya adalah pencegahan bahaya (*daf' al-ḍarar*). Konsep ini menempati posisi sentral dalam rangka perlindungan kepentingan sosial sebagaimana diabadikan dalam prinsip *maṣlahah*, terutama dalam mencegah kerugian sosial. Dengan demikian, pembahasan penerapan *maqāṣid* ke keuangan Islam akan sia-sia jika kerangka kerja yang penting tersebut dirusak.

Cendekiawan Islam secara luas mengklasifikasikan kerugian atau kerusakan menjadi dua jenis, yaitu tipe pertama adalah bahaya atau kerusakan yang terjadi sebagai akibat tindakan yang disengaja oleh seseorang atas pihak atau entitas (misalnya lingkungan). Tipe kedua adalah tindakan oleh seseorang yang memiliki niat serius dan diperbolehkan oleh Syariah. Meskipun dengan itikad baik, tindakannya dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Sementara yang pertama dilarang keras atau haram, yang terakhir harus diperiksa dalam berbagai tingkat dan dalam berbagai konteks untuk menentukan apakah tindakan itu diperbolehkan atau tidak.

### Kesimpulan

Tulisan ini menawarkan diskusi instruktif mengenai kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* dan implikasinya terhadap wacana kontemporer tentang keuangan berbasis syariah. Telah dijelaskan secara eksplisit dalam diskusi ini bahwa:

1. Keuangan Islam sebagai institusi yang didasarkan pada kerangka etis dan moral hukum Islam mengasumsikan peran khas dalam masyarakat. Selanjutnya, kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* juga menyiratkan itu.
2. Karakteristik lembaga keuangan Islam dibentuk oleh tujuan hukum Islam yang lebih tinggi yang menekankan kebaikan sosial dan ekonomi secara keseluruhan dan bukan keserakahan dan individualisme yang menular. Dengan demikian, keuangan Islam lebih dari sekadar menahan diri untuk tidak mengenakan bunga dan menyesuaikan diri dengan masalah teknis dan persyaratan hukum dalam menawarkan produk keuangan Islam. Ini adalah sistem holistik yang bertujuan berkontribusi pada pemenuhan tujuan sosio-ekonomi dan penciptaan masyarakat yang adil. Dalam proses menjalankan bisnis, lembaga keuangan syariah berupaya mewujudkan keseimbangan antara penghasilan dan belanja agar dapat mencapai kemajuan bagi seluruh masyarakat. Hal ini telah dimanifestasikan sebagai tujuan keuangan Islam yang lebih tinggi yang ditulis secara mendalam dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

<sup>29</sup> M.A.A. Sarker, "Kontrak Bisnis Islami, Masalah Agensi dan Teori Kantor Islam", *Jurnal Internasional Jasa Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (September, 1999), 12-28.

3. Keuntungan produktif terpuji asalkan sesuai dengan prinsip keadilan dan keadilan, sebagaimana ditulis dalam syariah.

Selanjutnya, panduan Islam yang diabadikan oleh prinsip keadilannya membawa keseimbangan antara hak individu dan tugas dan tanggung jawab mereka terhadap orang lain, dan antara kepentingan pribadi dan nilai altruistik.

Sehubungan dengan pengelolaan berbagai harapan dan kepentingan, syariah menyediakan kerangka kerja bagi para manajer untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari potensi tanggung jawab yang saling bertentangan terhadap berbagai pemangku kepentingan. Secara khusus, piramida *maṣlahah* bersama dengan konsep pencegahan bahaya, yang telah kami jelaskan sebelumnya, berfungsi sebagai model yang layak dan efektif untuk merancang kerangka keputusan untuk melakukan pertukaran antara kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, baik piramida *maṣlahah* maupun prinsip pencegahan bahaya dapat berkontribusi terhadap penetapan pedoman pengambilan keputusan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Mereka juga berfungsi sebagai model yang layak untuk merancang prinsip-prinsip untuk melakukan *trade-off* antara kepentingan beragam pemangku kepentingan. Kerangka kerja ini juga memungkinkan para manajer untuk menimbang dan menyeimbangkan kepentingan yang dipertaruhkan sehingga berbagai tujuan bisnis dapat direalisasikan tanpa menimbulkan kerugian atau menimbulkan luka pada pihak manapun.

#### Daftar Rujukan

- al-Bayhaqī, Abū Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn 'Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.
- al-Bugha, M. dan M. Misto. *Diskusi tentang Hadis 40 an-Nawawi*. Kuala Lumpur: Prospecta Printers, 1998.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1961.
- al-Buṭī. *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Muassasat al-Risālah, 1982.
- al-Ghazālī, Abū Ḥamīd. *al-Mustashfā min 'Ilm al-Usūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1937.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Jīl, 1973.
- al-Najjār, Abd al-Majīd. *Maqāsid al-Sharī'ah bi Ab'ad Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 2006.
- al-Salām, 'Izz al-Dīn Abd. *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- al-Shāfi'i, Muḥammad ibn Idrīs. *al-Risalah*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- al-Shāṭibi, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1975.
- al-Turmudzi, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā. *Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa adillatuhū*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Ahmad, K. dan AM Sadeq. *Etika dalam Bisnis dan Manajemen: Pendekatan Islam dan Mainstream*. London: ASEAN Academic Press, 2002.

- Azmi. “Kesejahteraan Sosial Islam Tradisional: Makna, Sejarah dan Relevansi Kontemporeranya” dalam *Islamic Quarterly*. Vol. 35, No. 3-4 tahun 1991.
- Chapra, M. Umar. *Islam and Economic Challenge*. Leicester UK: Islamic Foundation, 1992.
- Dusuki, A.W. dan A. Abozaid. “Penilaian Kritis atas Tantangan Mewujudkan Maqasid al-Syari’ah dalam Perbankan dan Keuangan Syariah” dalam *Jurnal Ekonomi dan Manajemen IIUM*. Vol. 15, No. 2 tahun 2007.
- Dusuki, A.W. “Memahami Tujuan Perbankan Syariah: Perspektif Pemangku Kepentingan Stakeholder’ dalam *Jurnal Internasional Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*. Vol. 1, No. 2 tahun 2008.
- Ibn ‘Aṣūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Maqāsid al-Sharī‘at al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafāis, 2001.
- Ibn ‘Aṣūr, Muḥammad al-Ṭāhir, *Risālah Maqāsid al-Sharī‘ah*. London dan Washington: International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Iqbal, Z. dan A. Mirakhor. “Model Pemangku Kepentingan Tata Pemerintahan dalam Sistem Ekonomi Islam”. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Kelima Ekonomi dan Keuangan Islam: Pembangunan Berkelanjutan dan Keuangan Islam di Negara-Negara Muslim di Bahrain tahun 2003.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Maqasid al-Syari’ah: Tujuan Hukum Islam” dalam Makalah Studi Islam Occasional 33.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Prinsip-prinsip Kefasihan Islam*. Selangor: Publikasi Pelanduk, 1989.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Jurisprudence Islam (Usul al-Fiqh)*. Islamabad: Islamic Research Institute Press, 2000.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Teori Hukum Islam: Metodologi Ijtihad*. Kuala Lumpur: The Other Press, 2002.